



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah, perlu mendirikan Perusahaan Umum Daerah untuk kegiatan usaha dan sebagai pengelola asset milik pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka bentuk kelembagaan dan nama Perusahaan Daerah perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Kendari tentang Perusahaan Umum Daerah Kota Kendari;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI
dan
WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
UMUM DAERAH KOTA KENDARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Kota Kendari yang selanjutnya disebut Perumda Kota Kendari adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Walikota yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Kota Kendari dan merupakan organ Perumda Kota Kendari yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Kota Kendari dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Kota Kendari yang bertugas melakukan pengawasan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Kota Kendari.
9. Direksi adalah organ Perumda Kota Kendari yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda Kota Kendari serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai adalah pegawai Perumda Kota Kendari yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

BAB II NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Nama Perumda adalah Perumda Kota Kendari.
- (2) Lambang Perumda Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Perumda Kota Kendari berkedudukan di Daerah.

Pasal 3

- (1) Perumda Kota Kendari didirikan dengan maksud menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum untuk mensejahterakan masyarakat.
- (2) Perumda Kota Kendari didirikan dengan tujuan:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
 - b. menyelenggarakan kemamfaatan umum berupa barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
 - c. memperoleh laba dan /atau keuntungan;
 - d. sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah; dan
 - e. sebagai sarana penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Kota Kendari.
- (3) Perumda Kota Kendari dapat mengelola sendiri dan bekerjasama dengan pihak-pihak lain atau pihak ketiga.

Bagian Kedua Kegiatan Usaha

Pasal 4

- (1) Perumda Kota Kendari mempunyai kegiatan usaha di bidang pengelolaan aset Pemerintah Daerah yang tidak bertentangan dengan Pancasila, peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Divisi Usaha Kredit Mikro;
 - b. Divisi Usaha Transportasi;
 - c. Divisi Usaha Retail;
 - d. Divisi Usaha Pariwisata;
 - e. Divisi Usaha Tambat Labuh;
 - f. Divisi Pengelolaan Limbah B3;
 - g. Divisi Kawasan Industri dan Pergudangan; dan
 - h. Divisi Usaha Perikanan.
- (3) Perumda Kota Kendari dapat mengembangkan divisi usaha sesuai dengan kebutuhan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama tidak bertentangan dengan jenis usaha Perusahaan umum daerah lainnya dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM.

- (4) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Direksi kepada Walikota melalui dewan Pengawas.
- (5) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

BAB III

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

Perumda Kota Kendari dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB IV

MODAL

Pasal 6

- (1) Modal dasar Perumda Kota Kendari ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
- (2) Modal awal Perumda Kota Kendari pada saat pendirian adalah sebesar Rp. 3.000.000.000, - (tiga milyar rupiah).
- (3) Dalam rangka memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa aset/barang/dan atau uang tunai ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Sumber modal Perumda Kota Kendari:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (5) Semua alat likuid disimpan di lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya atas persetujuan Walikota.
- (6) Modal Perumda Kota Kendari merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (7) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (4) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan / atau
 - b. konversi dari Pinjaman
- (8) Pinjaman sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b, dapat bersumber dari:
 - a. daerah
 - b. BUMD lainnya dan / atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (9) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah Pusat;
 - b. daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (10) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan Revaluasi Aset.

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a besarnya disesuaikan dengan kinerja perusahaan serta kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyertaan modal dapat berupa uang dan barang milik daerah.
- (3) Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usaha Perumda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pengurusan Perumda Kota Kendari dilakukan oleh organ Perumda Kota Kendari.
- (2) Organ Perumda Kota Kendari sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dalam pengurusan Perumda Kota Kendari dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pemberhentian.

Pasal 10

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Kota Kendari.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Kota Kendari; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 11

- (1) Walikota selaku KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, memiliki kewenangan:
 - a. mengambil keputusan;
 - b. mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah tentang Perumda Kota Kendari;
 - c. mengangkat dan/atau memberhentikan dewan pengawas dan direksi;
 - d. menyetujui perubahan jumlah modal dasar;
 - e. memberikan persetujuan dalam pemindahtanganan aset Perumda Kota Kendari;
 - f. mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - g. memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerjasama;
 - h. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset Perumda Kota Kendari;
 - i. memberikan persetujuan terhadap usulan liquidasi Perumda Kota Kendari;
 - j. memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak perusahaan pada perusahaan lain;
 - k. bersama dengan dewan pengawas dan direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Kota Kendari;
 - l. menerima dan mengesahkan dokumen rencana kerja, anggaran tahunan dan 5 (lima) tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan Perumda Kota Kendari secara berkala; dan
 - m. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Kota Kendari
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda; dan

- k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Kota Kendari dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Walikota selaku KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Kota Kendari apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Kota Kendari secara melawan hukum.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. anggota Dewan Pengawas lain dan/atau anggota Dewan Pengawas Perumda Kota Kendari yang telah menyelesaikan masa Jabatannya;
 - b. pensiunan Pegawai Perumda Kota Kendari;
 - c. mantan Direksi Perumda Kota Kendari; atau
 - d. eksternal Perumda Kota Kendari selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun KPM.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan/atau Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan Pelayanan Publik.

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 15

Untuk diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen Perumda Kota Kendari;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan /atau calon anggota legislatif.

Pasal 16

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi terbuka.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim ahli atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 17

- (1) Seleksi anggota dewan pengawas dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Kota Kendari.

Pasal 20

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Tugas, wewenang dan Kewajiban

Pasal 21

Dewan Pengawas bertugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Kota Kendari; dan
- b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Kota Kendari.

Pasal 22

Dewan Pengawas berwenang :

- a. melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam pengurusan Perumda Kota Kendari;
- b. mengambil keputusan dalam rapat Dewan Pengawas dan diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh Anggota Dewan Pengawas setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan;

- c. melaksanakan tugas pengelolaan Perumda Kota Kendari apabila terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi;
- d. dapat menunjuk pejabat internal untuk membantu dalam pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan;
- e. memberikan pertimbangan kepada KPM dalam pengangkatan Satuan Pengawas Intern;
- f. dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang berfungsi membantu Dewan Pengawas;
- g. memberikan persetujuan *standard operasional prosedur* yang disusun oleh Direksi;
- h. menandatangani rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan manajemen bersama dengan Direksi; dan
- i. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Dewan Pengawas wajib:

- a. menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Kota Kendari dengan itikad baik dan bertanggung jawab;
- b. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
- c. membuat dan memelihara risalah rapat;
- d. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pasal 24

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris;
- (2) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Kota Kendari dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Kota Kendari.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas dan wewenang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Kota Kendari kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 3
Larangan

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 4
Penghasilan

Pasal 29

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu
- (2) Berakhirnya jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 31

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum
- (3) dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu dan/atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Bertaqwa dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 32

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Kendari, Negara dan/atau Daerah;

- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Kota Kendari.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 33

- (1) Direksi Perumda Kota Kendari diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 34

Untuk diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perumda Kota Kendari;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan umum daerah;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang Perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, calon dan/atau anggota legislatif.

Pasal 35

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 36

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 37

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Kota Kendari dan disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 38

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 39

- (1) Direksi bertugas melakukan pengurusan Perumda Kota Kendari.
- (2) Pengurusan Perumda Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Kota Kendari;
 - b. membina pegawai;

- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Kota Kendari;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Kota Kendari yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Kota Kendari kepada KPM melalui dewan pengawas;

Pasal 40

Direksi berwenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Kota Kendari berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Kota Kendari dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mewakili Perumda Kota Kendari di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk memberikan bantuan hukum mewakili Perumda Kota Kendari;
- f. menandatangani laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Kota Kendari berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Direksi wajib :

- a. menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Kota Kendari dengan itikad baik dan tanggung jawab;
- b. menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis;
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur;
- d. menyusun dan menerapkan tata Kelola perusahaan yang baik;
- e. menyampaikan laporan yang terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
- g. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Kota Kendari apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Kota Kendari dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Kota Kendari.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Kota Kendari yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Kota Kendari;
 - b. Dewan pengawas dalam hal ini seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Kota Kendari; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM, dalam hal ini seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Kota Kendari.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembagian tugas dan wewenang Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44

KPM dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Kota Kendari kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 3 Larangan

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau;
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 4 Keputusan Direksi

Pasal 46

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Paragraf 5 Penghasilan

Pasal 47

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Kota Kendari ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/ atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Pemberhentian

Pasal 48

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Berakhirnya jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPM

Pasal 49

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengelolaan tugas

akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 50

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Kendari, negara, dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Kota Kendari.

Paragraf 7

Kekosongan Jabatan Direksi

Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Kota Kendari dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Kota Kendari untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengelolaan Perumda Kota Kendari dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Kota Kendari untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Kota Kendari sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VI PEGAWAI

Pasal 52

- (1) Pegawai Perumda Kota Kendari merupakan pekerja Perumda Kota Kendari yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai Perumda Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 53

- (1) Pegawai Perumda Kota Kendari memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Kota Kendari sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Kota Kendari.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Kendari paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/ atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Kota Kendari berpedoman pada peraturan Menteri.

Pasal 54

Perumda Kota Kendari wajib mengikut sertakan pegawai Perumda Kota Kendari pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai kemampuan perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai Perumda Kota Kendari melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 56

Pegawai Perumda Kota Kendari dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VII
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis

Pasal 57

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Kota Kendari saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 58

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Kota Kendari diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 60

- (1) Operasional Perumda Kota Kendari dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Kota Kendari.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPM.

Paragraf 2
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 61

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Kota Kendari dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Kerjasama

Pasal 62

- (1) Perumda Kota Kendari dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.

- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Kendari dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Kendari, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Kendari 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Kota Kendari yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Kota Kendari memprioritaskan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Kota Kendari untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Kota Kendari berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pinjaman

Pasal 63

- (1) Perumda Kota Kendari dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Kota Kendari yang berasal dari hasil usaha Perumda Kota Kendari dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Kota Kendari melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Kota Kendari berpedoman pada peraturan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Paragraf 1 Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 64

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.

- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Kota Kendari ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 65

- (1) Laporan Direksi Perumda Kota Kendari terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Laporan Tahunan

Pasal 66

- (1) Laporan tahunan Perumda Kota Kendari paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan perusahaan umum Daerah Kota Kendari;

- c. laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Kota Kendari;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB VIII PENGUNAAN LABA

Pasal 67

Penggunaan laba Perumda Kota Kendari diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 68

- (1) Penggunaan laba Perumda Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan;
 - c. deviden yang menjadi hak daerah;
 - d. tantiem untuk anggota direksi dan anggota dewan pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Kota Kendari untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Kota Kendari ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 69

- (1) Perusahaan Umum Daerah wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah.

- (3) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 70

Dividen Perumda Kota Kendari yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 71

Dalam hal perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Kota Kendari dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IX ANAK PERUSAHAAN

Pasal 72

- (1) Perumda Kota Kendari dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Kota Kendari dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyeter dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25 % (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan penambahan kepemilikan saham Perumda Kota Kendari di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB X
PENUGASAN PEMERINTAH
KEPADA PERUMDA KOTA KENDARI

Pasal 73

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kota Kendari dapat memberikan penugasan kepada Perumda Kota Kendari untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Kota Kendari.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Kota Kendari sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda Kota Kendari dalam melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
EVALUASI

Pasal 74

- (1) Evaluasi Perumda Kota Kendari dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. perumda Kota Kendari;
 - b. pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 75

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Kota Kendari.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evaluasi Perumda Kota Kendari.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda Kota Kendari berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Kota Kendari.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 78

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Kota Kendari pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 79

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Kota Kendari mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Kota Kendari disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 80

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Kota Kendari dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Kota Kendari berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII DANA PENSIUN

Pasal 82

- (1) pegawai Perumda Kota Kendari wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sesuai dengan kemampuan perusahaan.
- (2) Penyelenggara Program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi pegawai Perumda Kota Kendari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KEPAILITAN

Pasal 83

- (1) Perumda Kota Kendari dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (2) Direksi Perumda Kota Kendari hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Kota Kendari dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Walikota dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Kota Kendari tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Kota Kendari dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 84

- (1) Dalam hal aset Perumda Kota Kendari yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi asset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan Dasar masyarakat dimaksud.

BAB XV PEMBUBARAN

Pasal 85

- (1) Pembubaran Perumda Kota Kendari dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran Perumda Kota Kendari ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 7 - 5 - 2021

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pereko & Pemb.	Pm
2	Ka. BKAD	g
3	Kabag Pereko	g
4	Kabag Hukum	mc

WALIKOTA KENDARI,


SULKARNAIN K.

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 7 - 5 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,



NAHWA UMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI
TENGGERA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR (2/39/2021)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH KOTA KENDARI

I. UMUM

Otonomi daerah memberikan peran besar bagi Badan Usaha Milik Daerah dalam menopang pendapatan asli daerah (PAD) yang mengharuskan adanya otonomi di sektor ekonomi. Upaya dan Strategi Pemerintah Daerah Kota Kendari untuk hal tersebut adalah membentuk perusahaan umum daerah di Kota Kendari.

Maksud dan Tujuan dibentuknya Perusahaan Umum Daerah Kota Kendari adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan daerah sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Kota Kendari diperlukan sebagai pedoman dalam pengelolaan perusahaan agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyediaan kemanfaatan umum” adalah:

- a. Usaha perintisan berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan terjangkau untuk masyarakat; dan
- b. Usaha penyediaan pelayanan air minum yang lebih efisien jika dibandingkan dengan penyediaan oleh perangkat daerah.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (2) huruf d

Yang dimaksud dengan “sumber modal lainnya” adalah “pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau non bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Alat Liquid” adalah sebagai aset yang bisa ubah menjadi uang tunai tanpa mengurangi secara drastis misalnya uang tunai dianggap sebagai aset cair karena mudah diakses dan akan mengalami penurunan nilai saat digunakan.

Ayat (5) huruf b

Yang dimaksud dengan “konversi dari pinjaman” adalah pinjaman daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada BUMD.

Ayat (8) huruf a

Yang dimaksud “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal di setor yang berasal dari cadangan.

Ayat (8) huruf b

Yang di maksud “Revaluasi aset” adalah penilaian kembali aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan (entitas) hal ini dilakukan akibat adanya kenaikan nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan akibat di evaluasi.

Pasal 7

Cukupjelas

Pasal 8

Cukupjelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud “dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus keatas, kebawah atau kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan” adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang yang mana seseorang merupakan keturunan dari yang lain ayau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama.

Pasal 10

Cukupjelas

Pasal 11

Cukupjelas

Pasal 12

Cukupjelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi.

Ayat (4)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 14

Cukupjelas

Pasal 15

Cukupjelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud “seleksi terbuka” adalah pengumuman lowongan pengisian JPT wajib dilakukan secara terbuka melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya.

Yang dimaksud dengan “Uji kelayakan dan kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK” adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota dewan pengawas Perumda Kota Kendari.

Pasal 17

Ayat (2)

Yang dimaksud “panitia seleksi” adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi bakal calon anggota dewan pengawas sampai pengangkatan oleh KPM.

Pasal 18

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kontrak kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Pasal 19

Cukupjelas

Pasal 20

Cukupjelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

huruf f

Yang dimaksud dengan “komite audit” adalah akuntan publik yang ditunjuk mengaudit pengelolaan keuangan perumda.

huruf g

Yang dimaksud dengan “standar operasional prosedur (SOP)” adalah sebagai suatu pedoman untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah maupun non pemerintah, usaha maupun non usaha, berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedur sesuai tata kelola.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (2) huruf g

Yang dimaksud dengan “restrukturisasi” adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat terus berkembang, atau minimal dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Yang dimaksud dengan “likuidasi” adalah pembubaran oleh likuidator dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang diantara para pemilik.

Yang dimaksud dengan “akuisisi” adalah situasi dimana sebuah perusahaan membeli sebagian atau keseluruhan perusahaan lain.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim atau lembaga Profesional” adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota direksi Perumda.

Pasal 36
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (statement of corporate intent) yang memuat antara lain janji atau pernyataan direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Pasal 37

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber atau biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah suatu pengukuran keberhasilan dalam suatu pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Pasal 38

Cukupjelas

Pasal 39

Cukupjelas

Pasal 40

Cukupjelas

Pasal 41

Cukupjelas

Pasal 42

Cukupjelas

Pasal 43

Cukupjelas

Pasal 44

Cukupjelas

Pasal 45

Ayat (1) huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Pasal 46

Cukupjelas

Pasal 47

Ayat (2) huruf d

Yang dimaksud dengan “tantiem” adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada karyawan.

Pasal 48

Cukupjelas

Pasal 49

Cukupjelas

Pasal 50

Cukupjelas

Pasal 51

Cukupjelas

Pasal 52

Cukupjelas

Pasal 53

Cukupjelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukupjelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukupjelas

Pasal 59

Cukupjelas

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “standar operasioanal prosedur (SOP)” adalah sebagai suatu pedoman untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah maupun non pemerintah, usaha maupun non usaha, berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedur sesuai tata kelola.

Ayat (4) huruf e

Yang dimaksud dengan “risiko bisnis” adalah risiko keuangan seperti kerugian operasional.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud “prinsip efisiensi” adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dengan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang digunakan) seperti juga hasil optimal yang diperoleh dengan penggunaan sumber yang terbatas.

Yang dimaksud dengan “Transparansi” adalah keterbukaan dan pertanggung jawaban.

Pasal 62

Ayat (5)

Yang dimaksud “ekuitas” adalah hak ayau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan mewakili jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham perusahaan jika semua aspek dilikuidasi dan semua hutang perusahaan dilunasi.

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukupjelas

Pasal 67

Cukupjelas

Pasal 68

Cukupjelas

Pasal 69

Cukupjelas

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud “deviden” adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham perusahaan.

Pasal 71

Cukupjelas

Pasal 72

Cukupjelas

Pasal 73

Cuk

up jelas

Pasal 74

Cukupjelas

Pasal 75

Cukupjelas

Pasal 76

Cukupjelas

Pasal 77

Cukupjelas

Pasal 78

Cukupjelas

Pasal 79

Cukupjelas

Pasal 80

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “komite audit” adalah akuntan publik yang ditunjuk mengaudit pengelolaan keuangan perumda.

Pasal 81

Cukupjelas

Pasal 82

Cukupjelas

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pailit” adalah ketika debitur (pemilik utang) mempunyai dua atau lebih kreditur (pemberi uang) tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanggung renteng” adalah pelimpahan tanggung jawab atas suatu pembayaran yang terutang secara renteng (beruntun) sesuai dengan urutan.

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar” adalah kebutuhan fisiologis yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, tidur dan oksigen (sandang, pangan, papan).

Pasal 85

Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2021
NOMOR 28